



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2021/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bone, 12 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Jual Beli Mobil, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Baubau, 18 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 3 September 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau dengan register Nomor: 114/Pdt.P/2021/PA Bb tanggal 3 September 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak kandung dan Ibu kandung dari anak yang bernama :

Anak Para Pemohon binti Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir Liabuku, 10 Maret 2003, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bungi, Kota Baubau.

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama :

Calon Suami Anak Para Pemohon, Tempat tanggal Lahir Timika, 06 April 1998, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Mimika Baru, Propinsi Mimika, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau.

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baliqh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Anak Para Pemohon tidak hamil, berdasarkan surat keterangan kehamilan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Bungi dengan Nomor Surat : 445//477/VIII/2021, tertanggal 3 September 2021;
8. Bahwa Para Pemohon sebagai wali berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon.
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon, yang bernama (**Anak Para Pemohon binti Pemohon I**) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama (**Calon Suami Anak Para Pemohon**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama **Anak Para Pemohon binti Pemohon I**, Liabuku, 10 Maret 2003, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bungi, Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami telah bertetap hati ingin menikah tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saya telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya sudah mengenal baik calon suami saya, dan saya sudah menerima lamaran dari calon suami saya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, Tempat tanggal Lahir Timika, 06 April 1998, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Mimika Baru, Propinsi Mimika, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I, Umur 18 tahun;
- Bahwa saya dan calon isteri saya sudah sudah berketetapan hati untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan rata-rata Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari Calon Suami anak Para Pemohon yang bernama **Orang Tua**, tempat dan tanggal lahir Tolandona, 25 Desember 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Mimika Baru, Propinsi Mimika menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ;
- Bahwa kami dan keluarga besar telah merestui hubungan antara M Arsyad Al Mus'ad La Usa dengan Anak Para Pemohon yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa M Arsyad Al Musad La Usa bekerja sebagai Guru Honorer dan memiliki penghasilan rata-rata Rp 3,400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sekeluarga tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena kami dengan keluarga calon isteri sudah merencanakan pernikahan diwaktu dekat, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 15 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Baubau, tertanggal 10 Februari 2017, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon (anak Para Pemohon) dengan Nomor XXX, tanggal 11 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Baubau, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Anak Para Pemohon (anak Para Pemohon) dengan Nomor XXX, tanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Baubau, bermeterai cukup

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Musa'ad La Usa (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan Nomor XXX, tanggal 24 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Baubau, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P6;
 7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor XXX, tanggal 1 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungli, Kota Baubau, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P7;
 8. Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon tertanggal 3 September 2021, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah diperiksa dan telah sesuai yang diberi tanda sebagai bukti P8;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I, Umur 18 tahun telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 23 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Para Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu Umur 18 tahun (Bukti P4) Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bau Bau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, serta calon besan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, umur 23 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;

- Bahwa antara keduanya telah berketetapan hati ingin segera menikah bahkan kedua belah pihak beserta keluarga besar telah menetapkan hari pernikahan dalam waktu dekat;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suaminya anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Guru Honorer dengan penghasilan Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P1 sampai dengan P11 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon I dan II dan P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bau Bau, sehingga secara formil Pengadilan Agama Bau Bau berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P7 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolio, Kabupaten Bau Bau untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;

3. Bukti P4 dan P5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun (masih di bawah umur) dan telah menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang SMA;
4. Bukti P6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M Arsyad Al Mus'ad La Usa, telah membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
5. Bukti P.8 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, keterangan kedua calon suami isteri dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I, Umur 18 tahun telah menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 23 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon telah berketetapan hati ingin segera menikah dengan calon suaminya, dan Anak Para Pemohon telah selesai menempuh Pendidikan sampai lulus SMK;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang Guru Honorer dengan penghasilan Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulannya dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak ;

- Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah mengerti tentang rencana pernikahannya, dan pernikahannya bukan merupakan paksaan dari pihak manapun, sehingga secara psikologis anak Para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat kondisi anak Para Pemohon, Hakim dapat berpendapat bahwa anak Para Pemohon secara fisik telah matang dan siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Hak anak, sebagaimana pula ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Hak anak, oleh karena anak Para Pemohon merupakan seorang anak, maka Hakim harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pemohon keterangan Para Pemohon selaku orang tua dan Keterangan Orang Tua Calon Suami untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak tersebut dan mendengar keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan, anak Para Pemohon telah bersungguh-sungguh memiliki tekad untuk menikah tanpa paksaan sedikitpun, serta secara kesehatan dan fisik telah siap untuk membina rumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tidak akan menciderai asas kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara harus menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga yang diakui oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa meskipun syarat menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun Hakim Hakim juga harus mempertimbangkan aspek lain, dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, pernikahan dalam usia 18 tahun merupakan pernikahan yang wajar, oleh karena usia 18 tahun telah dianggap masyarakat sebagai usia seorang perempuan telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* dijelaskan bahwa ulama bersepakat dalam pendapat bahwa adanya haidl dan mengandung (hamil) merupakan dua tanda baligh bagi perempuan, dan keluarnya mani menjadi tanda bagi balighnya seorang laki-laki, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam Hukum Islam dewasa ditentukan

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh haidhnya seorang perempuan atau keluar mani, dengan demikian anak Para Pemohon menurut Hukum Islam telah dikategorikan sebagai seorang yang dewasa;

Menimbang, bahwa mengutip kaidah hukum islam dalam kitab al-Asybah wan Nadhoir;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya;

“Menolak mafsadat (yang membahayakan/ merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon binti Pemohon I lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara, dan anak Para Pemohon telah berketetapan hati untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak dan pandangan hukum islam maka hakim cenderung lebih memberatkan kepada memberi izin anak para Pemohon untuk menikah, maka rencana para Pemohon untuk menikahkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dengan Calon Suaminya dapat dipertimbangkan, sehingga Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon bin Pemohon I** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriyah Oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

Miftah Faris, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)